

BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA
PUSAT PERBELANJAAN TOKO MODERN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern, serta dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan lertib usaha, perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3140);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokum...
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3674);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kelayakakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4300);
13. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penelesaian Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

18. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perinkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemiraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

30 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010
Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERIZINAN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang di jual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
6. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minmarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
8. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
9. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud, berupa kajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Penerbitan Perizinan pada SKPD yang diberi kewenangan oleh Bupati dan atau dapat mengikut sertakan lembaga independen yang berkompoten bisa dipertukarkan.

- 10 Tim Teknis Penerbitan Perizinan adalah Tim yang bertugas melakukan ketepatan dan kecepatan pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat meliputi pemenuhan fisik dan kelengkapan administrasi terhadap lokasi / obyek yang dimohonkan izin dan / atau dampak yang dimungkinkan timbul, baik pada lingkungan maupun masyarakat sekitar lokasi / obyek serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kelentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. IUPP untuk Pertokoan, Pusat Pertokoan, Mall, Paza dan Pusat Perdagangan.
 - b. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypertmarket.
- (2) IUTM untuk Minimarket diperuntukkan bagi pelaku UMKM setempat dan atau kerjasama penyelenggaraan usaha antara pelaku UMKM setempat dengan jaringan minimarket.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (4) Dalam hal tidak ada pelaku UMKM setempat yang berminat, berdasarkan rekomendasi Analisa kondisisosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Tim Teknis Penerbitan Perizinan, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
- (5) Bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi UMKM setempat yang pola kegiatan usahanya tidak berbentuk jaringan.

Pasal 4

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlaku ~~selama pelaku usaha~~ dan atau perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usaha, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku :

hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;

~~tidak~~ melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

(4) Pelaku usaha dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), yang melakukan pemindahan tempat usaha, wajib memperoleh izin baru.

BAB II

PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih dan sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang aman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
- a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan
- (2) *Supermarket* dan *Department Store* :
- a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah
- (3) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap system jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah;

Wajib

Bagian Kedua
Jarak Tempat Usaha

Pasal 7

Dalampendinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

- a. Toko Modern berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- b. Pusat Perbelanjaan berjarak 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri;
- c. Toko Modern yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m², berjarak minimal 0,5km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil sejenis; dan
- d. Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi

Pasal 8

Setiap permohonan Izin Usaha Perdagangan harus dilengkapi Persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Surat Keterangan dari petinggi yang diketahui Camat ;
3. Surat Keterangan Tempat Usaha (STU);
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Akta Pendirian Badan Hukum Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Data Akta Pendirian Badan Hukum Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Akta Perubahan bila ada;
8. Keputusan Pengesahan Badan Hukum;
9. Neraca Perusahaan Terakhir;
10. SIUP yang telah di legalisir bagi yang sebelumnya telah memiliki;
11. Akta Pembukaan Cabang bagi yang berstatus cabang perusahaan;
12. Surat penunjukkan dari Kantor Pusat untuk Kantor Cabang yang disahkan oleh Notaris;
13. Izin Lokasi/atau yang dipersamakan;
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
15. Program Kemitraan;
16. Dokumen Perjanjian Kerjasama Usaha/Investasi/penyertaan modal pelaku usaha/perusahaan yang ber operasi dengan sistem jaringan;
17. Surat Pernyataan Kesanggupan ber meterai untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kemitraan usaha;
18. Rekomendasi Tim Teknis Penerbitan Perizinan, menyangkut ~~Analisa kondisi~~ ~~segi etahonomi~~ ~~IMB~~ ~~syarakat~~ yang didasarkan pada keputusan hasil musyawarah pemohon dengan masyarakat sekitar lokasi usaha yang difasilitasi oleh Camat setempat.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha perdagangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan;
 - b. menyerahkan formulir tersebut huruf a kepada Kepala BPPT setelah ditandatangani oleh Lurah/Petinggi dan Camat setempat dengan diampiri persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bentuk isian formulir permohonan izin usaha perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pendirian oleh petugas pada BPPT.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan.
- (4) Untuk memperoleh kebenaran berkas permohonan maupun ketentuan teknis lainnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan atau peninjauan lokasi oleh Tim teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala BPPT.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin usaha perdagangan.
- (6) Kepala BPPT menerbitkan izin usaha perdagangan berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 11

- Setiap pengelola usaha perdagangan, baik jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak:
- a. mendapat pelayanan administratif yang sama dari Pemerintahan Kabupaten Jeparadan

- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Setiap pelaku usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern Wajib :

- a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- f. menyediakan toilet yang memadai;
- g. khusus ketentuan pada huruf e dan f tidak diwajibkan bagi Toko Modern yang berlokasi terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan;
- h. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- j. pemenuhan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diperyaratkan harus mengutamakan tenaga kerja yang beridentitas kependudukan Kabupaten Jepara serta berdomisili disekitar lokasi kegiatan sekurang kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- o. menyediakan fasilitas perlindungan konsumen dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- p. menaati waktu pelayanan yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk waktu pelayanan diluar ketentuan tersebut wajib mendapat izin Bupati.

Pasal 13

Setiap pedagang di lingkungan dalam Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan;
- b. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan;
- c. memperdagangkan barang sesuai izin yang diberikan serta sesuai Zonasi yang ditetapkan;
- d. mematuhi segala ketentuan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :
- melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;
 - menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
 - menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - mempertdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - mempertdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tananiaganya;
 - bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang/badan dilarang :
- berjualan/menjajakan barang-barang dagangan di tepi jalan diatas trotoar atau tempat-tempat lainnya di lingkungan luar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau di lingkungan dalam Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilarang untuk berjualan;
 - berada dalam pusat perbelanjaan dan toko modern walaupun sudah/masih tutup, kecuali atas izin Kepala Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - bertempat tinggal didalam pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - masuk ke dalam pusat perbelanjaan bagi orang yang menderita luka-luka/mengidap penyakit menular, pengemis atau dalam keadaan mabuk;
 - menerima karcis atau tanda terima pembayaran retibusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari SKPD;
 - melepas hewan dalam pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak atau barang-barang terlarang lainnya;
 - menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
 - membuat kios liar, sekat-sekat/dinding los emperan, membuat dan menambal/menubah bangunan-bangunan di kios, los, dan pelataran pusat perbelanjaan dan toko modern tanpa seizin Bupati atau Pejabat;
 - menyerahkan atau menyewakan hak pemakaian kios, los atau pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - menyelenggarakan/melakukan perjudian, perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan;
 - menggunakan kios atau menimbun barang/sebagai gudang, dan/atau
 - menyambung instalasi listrik fasilitas pusat perbelanjaan dan toko modern tanpa izin kepala pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

Izin Usaha Perdagangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. dikembalikan oleh pemegang izin;
- b. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- c. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14;
- d. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- 3/5/2010
Kantor Bupati Jepara
Dinas Perindustri dan Perdagangan
Kabupaten Jepara*
- (1) Pusat Pertelanjangan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi, dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
 - (2) Pendaftaran ulang izin usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dokumen perizinan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tetapi telah memenuhi persyaratan perizinan usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengajuan permohonan izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010.
 - (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki Izin Lokasi atau yang dipersamakan, namun belum dibangun, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib melengkapi perizinan dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Februari 2011

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO.

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



SHOLIH

BERTAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NCMOR ...

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Alamat Perumahan
4. Nomor Telepon
5. Kelurahan/Desa
6. Kecamatan
7. Kode Pos
8. Kab/Kota
9. Propinsi

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan
2. Copy Akta Pendirian

3. Copy Akta Perubahan (jika ada) **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA**
 Nomor **3** Tahun **2011**
 Tanggal **4** Februari **2011**

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal
2. Saham/Gusuk untuk pendirian modal

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN TOKO MODERN

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu berkas)
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Pusat Perbelanjaan/
 Toko Modern*)
 Kepada Yth.
 2. Luas tanah bangunan Tanah
 m2
 3. Luas lantai Perjualan Di
 m2
 4. Luas lahan parkir
 m2
 5. Kapasitas parkir
 Roda Empat
 6. Jumlah
 7. Jumlah
 8. Jumlah
 9. Jumlah

Yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha
 Pengelolaan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

1. Nama
 2. Kab/Kota

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Name
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Direktur/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor Telp/Fax :
5. Kelurahan/Desa :
6. Kecamatan :
7. Kode Pos :
8. Kab /Kota/Kotamadya :
9. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (Keparas/CV/Firma*)
2. Copy Akta Pendirian :

3. Copy Akta Perubahan (jika ada);

Khusus untuk Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan:
IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal

2. Saham (khusus untuk penanam modal)

a. Total Nilai Saham

b. Komposisi Kepemilikan Saham

b.1. Nasional : % (Prosen)

b.2. Asing : % (Prosen)

3. Status Perusahaan : PMDN / PMA / Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

1. Nama Pusat Perbelanjaan/Toko Modern

2. Luas tanah/bangunan : Tanah m². Bangunan m²

3. Luas lantai Penjualan : m²

4. Luas lahan parkir : m²

5. Kapasitas parkir : Roda Empat

6. Alamat

7. Kelurahan / Desa

8. Kecamatan

9. Kode Pos

10. Kab/Kota

11. Provinsi

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan:

1. Jumlah Pedagang : Pedagang

a. UKM : Pedagang

b. Penyewa Utama : Pedagang

Anchor Tenant (jika ada)

2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tenant

a. Luas Lantai Penjualan m²

b. Luas Lantai Parkir m²

c. Luas Lantai Penjualan m²

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Copy Surat Izin Prinsip pendirian atau yang dipersamakan dari Bupati

2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

3. Copy Surat lain Undang-Undang Gangguan (HO);

4. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

5. Copy Hak Guna Bangunan (HGB);

6. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

7. Kepemilikan Toko Modern dan perusahaan asing wajib melampirkan copy surat izin dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

8. Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi

9. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

10. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Khusus untuk Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan:

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
2. Copy Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pergesahannya;
5. Surat Pernyataan atau kebenaran dokumen persyaratan permohonan lain Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;

4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebonemnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Cara menyelesaikan perselisihan 201

8. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Nama dan Tanda tangan Penanggungjawab Perusahaan

9. Cara pembayaran
Dasar perusahaan dan materi cukup

Catatan: **CANA TENAGA KERJA**

- *) coret yang tidak perlu
1. Jumlah Tenaga Kerja Orang
 2. Tenaga Kerja Lokal Orang
 3. Tenaga Kerja Non Lokal Orang

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR :
TANGGAL :

I. RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1. Nama dan alamat masing-masing pihak :
2. Bentuk dan Lingkup kegiatan usaha :
3. Pola kemitraan yang digunakan :
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak :
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
7. Cara menyelesaikan perselisihan :
8. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil :
9. Cara pembayaran :

II. RENCANA TENAGA KERJA

1. Jumlah Tenaga Kerja : Orang
2. Tenaga Kerja Lokal : Orang
3. Tenaga Kerja Non Lokal : Orang

201

Peranggun gawab
Cap perusahaan dan materai cukup

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO